UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakil ketua Dewan Pers, Sabam L. Batubara dalam diskusi "Standar Kompetensi Wartawan" di Pontianak, awal Mei 2007 pernah mengatakan, bahwa masyarakat yang cerdas terbentuk dari wartawan (baca juga: jurnalis) yang cerdas. Sementara itu, wartawan yang cerdas ada jika standar kompetensi wartawan tercapai.

Apa yang dikatakan S.L. Batubara itu tentu bukan tanpa alasan. Pers sangat punya pengaruh yang hebat di masyarakat. Sementara itu, pers yang baik akan sangat tergantung pada bagaimana kualitas wartawannya. Wartawan yang dengan kualitas pas-pasan tentu akan memengaruhi kualitas pemberitaannya. Artinya, kualitas beritanya juga pas-pasan, begitu juga sebaliknya. Kalau wartawannya pas-pasan bagaimana bisa mengharapkan peningkatan kecerdasan masyarakat?[1]

Bahasa adalah senjata seorang jurnalis, dan kata-kata adalah pelurunya. Ia tidak boleh menggunakan senjata itu untuk membunuh orang dan bahkan binatang yang tidak berdosa. Ia hanya boleh menggunakan senjata itu untuk mencerdaskan dan memuliakan masyarakat serta membela dan menjunjung tinggi kehormatan negara dan bangsa.[2]

Seorang wartawan atau jurnalis juga dibekali kode etik profesi kewartawanan. Kode etik merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan ditetapkan organisasi profesi seperti dokter, pengacara, guru, jurnalis, dan lain-lain. Selain sebagai pedoman, fungsi kode etik juga mengatur mengenai hal-hal yang seharusnya boleh dilakukan dan tidak. Maksudnya adalah untuk mencegah anggota organisasi profesi bersangkutan melakukan praktik-praktik merugikan

---

[1] Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 161.
[2] Haris Sumadiria, *Bahasa Jurnalistik: Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011), 191.

profesi dan masyarakat, apalagi praktik-praktik yang menyangkut pelanggaran pidana.[3]

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.[4]

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), saat ini jumlah pengguna Internet dan media sosial semakin meningkat. Berdasarkan data hasil riset nasional yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) bekerja sama dengan Puskakom UI di tahun 2014, jumlah pengguna Internet mencapai 88,1 juta, dengan jumlah penetrasi sebesar 34,9%.[5]

Di Indonesia sendiri, pertumbuhan media *online* juga sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun belum sampai membuat tutup media-media cetak terkenal, tapi kehadirannya mampu menghambat pertumbuhan industri media cetak. Media cetak yang tidak mau kehilangan pembaca, juga mulai bermigrasi ke *online* meskipun tidak secara total.[6]

Menurut Nezar, kini ada sejumlah persepsi keliru di kalangan pengelola dan jurnalis media *online*. Persepsi keliru itu, antara lain, jurnalisme *online* bukanlah jurnalisme yang serius, *traffic* sebagai pencapaian utama dipandu berita sensasional, dan kualitas dan kredibilitas berita *online* lebih rendah dari jurnalisme cetak. Sehingga liputan mendalam tak mendapat tempat, apalagi peliputan investigatif.

Akibat persepsi keliru itu, berita-berita dalam media *online* di Indonesia, terjebak pada berita yang dangkal dan citranya menjadi berita kelas dua. Hal ini terjadi karena media siber beromba-lomba mengejar *traffic*. Pada saat yang

---

[3] Sedia Willing Barus, *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita* (Jakarta: Erlangga, 2010), 233-234.

[4] Haris Sumadiria, *Op.Cit.*, 241.

[5] ICT Watch dan Stikom LSPR, "Media Sosial untuk Advokasi Publik bagi Organisasi Masyarakat Sipil (CSO)", *T Watch dengan didukung oleh Ford Foundation dan Global Partners Digital Ver. 2.1* / Maret, 2016, 6.

[6] M. Badri, *Jurnalisme Siber* (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2013), 8.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bersamaan, pasar iklan di dunia *online* terbilang brutal karena menggunakan sistem iklan berdasarkan *traffic*. Penyakit lainnya, banyak jurnalis *online* kurang memahami kode etik jurnalistik.[7]

Agus Sudibyo menjelaskan jumlah pengaduan terkait pers dari seluruh Indonesia yang masuk ke Dewan Pers sepanjang 2012 mencapai lebih dari 500 kasus. Dari jumlah itu, 328 di antaranya merupakan kasus dari media cetak dan 98 pengaduan terkait media siber. Dari pengaduan yang terkait media siber, 76 persen adalah pelanggaran kode etik jurnalistik.[8]

Dalam catatan Dewan Pers, sepanjang tahun 2013 diterima 780 pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan karena media telah melanggar ketentuan etika jurnalisme. Dari pengaduan tersebut yang menonjol adalah pelanggaran etik dari media, pelanggaran pers asusila dan perilaku jurnalis.[9]

Sebagai lembaga pers terbesar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gagasan juga melakukan apa yang disebut dengan kegiatan jurnalistik yang merujuk pada Kode Etik Jurnalistik. LPM Gagasan sendiri memiliki wahana komunikasi massa berupa media cetak dalam bentuk buletin dan media *online* gagasanonline.com. Untuk media cetak sendiri telah terbentuk sejak tahun 1993, sedangkan media *online* dikembangkan pada tahun 2013.

Pers kampus Gagasan dengan visi mewujudkan mahasiswa yang kritis dan peduli terhadap kebijakan kampus ini juga sudah seharusnya menjadi pers kampus yang bertanggung jawab dengan menerapkan kode etik jurnalistik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian penerapan kode etik jurnalistik di media *online* LPM Gagasan dengan judul **"Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media *Online* Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gagasan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau".**

---

[7] *Ibid.*, 38.
[8] *Ibid.*, 37-38.
[9] Zulkarimein Nasution, *Etika Jurnalisme Prinsip-prinsip Dasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 155-156.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Penegasan Istilah

1. Kode Etik Jurnalistik

   Adalah etika profesi wartawan Indonesia yang harus dipatuhi.[10]

2. Media *Online*

   Media *online* adalah laporan jurnalistik dengan menggunakan teknologi internet, yang menyajikan informasi dengan cepat dan mudah diakses di mana saja.[11]

3. Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gagasan

   LPM Gagasan adalah salah satu Unit Kegiatan Kampus (UKK) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska) Riau yang bergerak di bidang pers dalam bentuk media cetak dan *online* yang beralamat di Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru. Secara resmi lahir pada 14 Desember 1993 atas perjuangan sang pendiri, Idris Ali.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi adalah banyaknya kasus dan pengaduan masyarakat pada pemberitaan di media *online* terutama mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik.

2. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis memberi batasan agar penelitian lebih terarah dan terfokus pada penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 di media *online*.

3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik pasal 3 di media *online* LPM Gagasan UIN Suska Riau.

---

[19] Kurniawan Junaedhie, *Ensiklopedi Pers Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), 131.

[11] M. Badri, *Jurnalisme Siber* (Pekanbaru: Riau Creative Multimedia, 2013), 7.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik di media *online* LPM Gagasan UIN Suska Riau.

1. Kegunaan Akademis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan ilmu komunikasi khususnya konsentrasi jurnalistik.

b. Sebagai bahan masukan, khususnya untuk mahasiswa ilmu komunikasi dan pihak-pihak yang bermaksud mengadakan penelitian terhadap media massa.

2. Kegunaan Praktis

Untuk mengetahui penerapan kode etik jurnalistik di media *online* di LPM Gagasan UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang: latar belakang, penegasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang: teori, konsep, kajian terdahulu, definisi konsepsional dan operasional.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Menggambarkan tentang Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gagasan.

BAB V : LAPORAN PENELITIAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

© Hakcipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.